

PEMBENTUKAN – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

KPT 68 Tahun 2025, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan memperhatikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 10 Februari 2025 atas nama Bagus Hendro Dermawan, SH dan memperhatikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Bali No. 9 Tahun 2025; Kpt Sekretaris KPU Provinsi Bali No. 57 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, tugas wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2025

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- Lamp.: 2 hlm.